



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:

dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut memberikan kuasa kepada: Abd Rauf Effendy, Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kwanyar, berdasarkan Surat kuasa No. B.605/BO-IX/MCR/05/2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2024, Nomor: 76/SK/2024/PN Bkl, selanjutnya sebagai Kuasa Penggugat:

MELAWAN:

Marhamah, Pemegang KTP No. 3526115208730004, Tempat tanggal lahir di Bangkalan 12 Agustus 1973, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jl Jokotole RT 02 RW 04, Desa Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2024 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G.S/2024/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 ,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana Surat Pengakuan

Halaman 1 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : 95178473/6104/08/22 Tanggal 24 Agustus 2022 (bukti P.1).

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 2.101.118 ,- (Dua juta seratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00676 dengan luas 230 m2 atas nama Marhamah yang terletak di Desa Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00676 dengan luas 230 m2 atas nama Marhamah tersebut yang terletak di Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95178473/6104/08/22 Tanggal 24 Agustus 2022 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 25 September 2023 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 97.377.550,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 8.030.348,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 105.367.898,-(Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
dan menjadi kredit dalam kategori macet;

Halaman 2 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 95178473/6104/08/22 Tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp. 105.367.898,- (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah),
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 25 September 2023 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 97.377.550,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 8.030.348,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 105.367.898,-

(Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 97.377.550,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 8.030.348,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 105.367.898,-

(Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00676 dengan luas 230 m2 atas nama Marhamah tersebut yang terletak di Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 00676 dengan luas 230 m2 atas nama Marhamah tersebut yang terletak di Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya menghadap, sedangkan Tergugat I Hadir sendiri;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. 95178473/6104/08/22 tanggal 24 Agustus 2022, atas nama Marhamah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy tanda terima hutang, atas nama Marhamah tertanggal 24 Agustus 2022, yang selanjutnya didiberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam, atas nama Marhamah, yang selanjutnya didiberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Marhamah dengan NIK: 3526115208730004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Jasuli dengan NIK: 352611201109009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 01 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan II tertanggal 01 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan III tertanggal 29 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Rekening Koran Pinjaman atas nama Marhamah, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yang menerangkan di bawah Sumpah/berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Farraz Akbar Maulana

- Bahwa saksi diminta oleh pihak penggugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah nasabah yang tidak membayar kredit di pinjaman Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yaitu karena Tergugat ada pinjaman kredit Kupedes kepada pihak Penggugat selaku bank BRI;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Mantri;
- Bahwa untuk survey pinjaman untuk Tergugat saksi yang bertugas saat itu;

Halaman 5 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp.2.101.118,00 (Dua juta seratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran yang belum di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Pokok + bunga;
- Bahwa Tergugat mendapatkan pinjaman dari Bank BRI dengan menjaminkan sebuah Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran dan pemanggilan kepada Para Tergugat dengan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan

Halaman 6 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga petitum gugatan dapatlah dikabulkan?

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 11 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P- 2 membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. 95178473/6104/08/22 tanggal 24 Agustus 2022, atas nama Marhamah, yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.101.118,00 (Dua juta seratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan, untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas

Halaman 7 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 M² atas nama Marhamah dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang selain itu Tergugat telah menerima uang dari BRI untuk Realisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian benar Tergugat telah menerima pinjaman dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak November 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga

Halaman 8 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian Tunggalan pokok sebesar Rp. 97.377.550,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan Tunggalan bunga Rp.8.030.348, 00 (delapan juta tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai Petition ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dicermati atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti surat P-I sampai dengan P-11 jika benar Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak November 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah), ternyata Tergugat tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Tergugat;

Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Tergugat memang menyerahkan agunan membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Marhamah telah menyerahkan agunannya, untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petition angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap obyek bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan:

MENGADILI :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.105.367.898,00 (Seratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00676, yang terletak di Kelurahan Somor Koneng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 315 M² atas nama Marhamah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Nomor 12/Pdt.GS/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	52.000,00
4. Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)